



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Veteran No. 2, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang

Provinsi Nusa Tenggara Timur

e-mail : diskominfo@kupangkota.go.id

Website : www.kupangkota.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA/
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KOTA KUPANG**

NOMOR: KOMINFO.12/ KEP/III/2023

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
PEMERINTAH KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2023,**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA KUPANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk mengumumkan dan menyediakan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 4 dan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai PPID Utama bertanggungjawab melaksanakan Layanan Informasi Publik termasuk merumuskan Daftar Informasi Yang Dikecualikan;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama tentang Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara nomor 5149);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
 8. Peraturan Walikota Kupang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;

9. Keputusan Walikota Kupang Nomor 53/KEP/HK/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA KOTA KUPANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.**

KESATU : Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang,
Pada tanggal 9 Maret 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Kupang,



ARIANTJE M. BAUN, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700427 199703 2 004

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Kupang di Kupang (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang di Kupang;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA KOTA KUPANG
NOMOR : KOMINFO.12/KEP/III/2023
TANGGAL : 09 MARET 2023

TENTANG : DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA KUPANG

DI

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
1	Arsip peta foto udara	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
2	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/ kelompok/ perseorangan	Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai ada Persetujuan dari Orang yang bersangkutan / pihak yang berwenang	Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat; berpotensi pelanggaran hukum /pembajakan	Menjamin lingkungan kegiatan bisnis yang sehat; menjamin pemiliknnya memperoleh manfaat ekonomi
3	Memorandum/surat- surat antar dan inter badan publik	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelah nota kesepahaman direalisasikan / dilaksanakan	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah
4	Disposisi surat pimpinan	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama belum ada tindak lanjut dari Satuan Kerja	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
5	Rencana pelaksanaan tukar-menukar / pemindahan barang daerah	Pasal 17 huruf e dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Setelah proses selesai	Berpotensi keterlibatan pihak spekulasi sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulasi dan orientasi kepentingan umum
6	Surat pengaduan masyarakat	Pasal 17 huruf a dan j Undang-	Tidak Terbatas	(1) proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
7	Keputusan alat alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dihasilkan melalui rapat yang bersifat tertutup	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak Terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
8	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala / Wakil Kepala Daerah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelah proses pengesahan / pengangkatan selesai	Mendahului keputusan yang diambil oleh lembaga yang memiliki kewenangan (tidak taat asas)	Sesuai dengan prosesdur yang seharusnya berjalan (taat asas)
9	Berkas perkara Peradilan Tata Usaha Negara dan perkara perdata	Pasal 17 huruf a, i, dan j Undang-Undang Nomor 14	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat Proses Hukum/ penvelidikan /penvidikan; (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/penyi dikan; (2) (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (3) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
10	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian lurah dan pengangkatan Plt Lurah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
11	Proses pengangkatan perangkat kelurahan	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.	(1) menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
12	Identitas tersangka dan korban kasus narkoba untuk kegiatan penyelidikan	Pasal 17 huruf a, h, dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum / penyelidikan / penyidikan; (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap.	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan / penyidikan; (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (3) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.
13	Rancangan produk hukum daerah.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Pasal 17 Undang-Undang Nomor	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap.	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
14	Dokumen dan Informasi Perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf a dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap.	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan / penyidikan; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
15	Informasi data pribadi penegak perda	Pasal 17 huruf h Undang-Undang	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
16	Berita Acara pemeriksaan	- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum / penyelidikan / penyidikan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap.	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan / penyidikan; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
17	Arsip daftar orang yang masuk G30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum / penyelidikan/ penyidikan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap.	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan / penyidikan; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
18	Proses Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	- Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018	Tidak terbatas	(1) Mengungkap rahasia pribadi; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap.	(1) Melindungi data pribadi; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.
19	Proses Penetapan Keputusan Gubernur Jateng Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
20	Penunjukan petugas pembuatan naskah ujian dan dokumen naskah ujian perangkat desa	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
21	Data kegiatan intelejen terkait Dengan ideologi, politik, sosial budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang menyangkut masyarakat	Pasal 17 huruf c, i, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan/ atau daerah/ wilayah; (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap.	(1) Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan/ atau daerah/ wilayah; (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (3) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
22	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	Pasal 17 huruf i dan j Undang Undang Nomor 14 Tahun	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
23	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	Pasal 17 huruf a, i, dan j Undang-Undang Nomor 14	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan; (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap.	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan / penyidikan; (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (3) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.
24	Usulan calon penerima bantuan sosial	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	Dapat merugikan ketahanan Ekonomi	Melindungi ketahanan Ekonomi
25	Rencana alokasi bersubsidi	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	Dapat merugikan ketahanan Ekonomi	Melindungi ketahanan Ekonomi
26	Proses scanning UN/UNPK/UASBN	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap.	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.
27	Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis	Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap.	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.
28	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap Rahasia pribadi seseorang; dan (2) Dapat mengungkap Informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap.	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
29	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap.	Menjaga akuntabilitas sarana kesehatan
30	Proses penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Tidak terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
31	Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks Wanita Tuna Susila)	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan.	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terlambat.

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
32	Data pribadi penduduk	Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik	Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu/pribadi
33	Daftar rekam medik PNS	Pasal 17 huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin yang bersangkutan dan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
34	Data tentang penyandang HIV/AIDS dan eks Wanita Tuna Susila	Pasal 17 huruf h, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin yang bersangkutan dan ijin dari pemangku kepentingan kesehatan	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan.	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat;
35	Surat Perijinan / Ijin Usaha beserta dokumennya	Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai dikeluarkannya ijin usaha; selama izin masih dipergunakan	Mengungkapkan data pribadi pemegang izin	Menjaga privasi dari pemegang izin
36	Data kekayaan alam	Pasal 17 huruf d dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik	Sampai diusahakan oleh pemerintah daerah	Dapat mengungkapkan kekayaan alam yang berpotensi disalahgunakan	Memper memudahkan pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam
37	Kajian pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Kelurahan	Pasal 17 huruf e dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Setelah kebijakan diputuskan oleh pemerintah	Berpotensi munculnya spekulasi yang bermaksud mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan optimalisasi untuk kepentingan pembangunan
38	Kajian pemerintahan pusat dan berita acara pelepasan tanah aset pemerintah daerah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Sampai proses selesai	Berpotensi munculnya spekulasi yang bermaksud mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan optimalisasi untuk kepentingan pembangunan
39	Berita sandi	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Selama masih berita bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
40	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
41	Perangkat persandian khusus	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
42	Kunci sistem sandi	Pasal 17 huruf c Angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
43	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
44	Jalur komunikasi VVIP	Pasal 17 huruf c Angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
45	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamananNegara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
46	Berita / Radiogram Rahasia	Pasal 17 huruf c Angka 6 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamananNegara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
47	Hasil eksplorasi detail (Koordiat Potensi Bahan Tambang, Kualitas dan Kuantitas Komoditas Tambang)	Pasal 17 huruf b, d, e, dan j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Bila potensi sudah diusahakan/ dikelola	Berpotensi spekulasi yang ingin mengelola kepentingan pribadi/ korporasi	Membuka investasi yang bertanggung jawab
48	Laporan studi kelayakan/PS (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)	Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai dengan terpilihnya	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatanusahanya	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat
49	Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan	Pasal 17 huruf b, d, e, dan j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelah laporan evaluasi dikeluarkan oleh yang berwenang melakukan evaluasi	Mengganggu obyektifitas evaluasi yang akan dilakukan	Menjaga obyektivitas evaluasi yang akan dilakukan
50	Data Teknis Potensi Air Tanah	Pasal 17 huruf d dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA
51	WilayahIzin Usaha Pertambangan (WIUP) / Koordinat	Pasal 17 huruf b, d, dan j undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelahpenilaian oleh yang berwenang dapat diselesaikan	Potensi timbulnya manipulasi data oleh pihak pemakai	Mengamankan dari potensi adanya manipulasi
52	Surat pengajuan Hak Merk, Cipta, Paten, dan Desain yang masih dalam proses KEMENHUKHAM	Pasal 17 huruf b Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai selesainya proses pengajuan	Potensi untuk ditiru secara melawan hukum	Menjaga dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain
53	Data Debitur dana bergulir	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Ataspermintaan penvidikan	Informasi dapat disalahgunakan dan berpotensi merugikan orang lain	Menghindari informasi yang keliru yang bisa merugikan orang lain
54	Bandwidth Management	Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih digunakan / berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
55	Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama proses sedang berlangsung		
56	Lokasi Server	Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
57	InternetProtocol/IP Address Private	Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
58	Sistem Keamanan Informasi	Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih digunakan	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum/merugikan keuangan Negara	Terjaga dari potensi kerugian
59	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Sampai proses selesai/diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan penghadaan barang/jasa sesiao dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan
		- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik,			

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
60	Rincian Harga Perkiraan sendiri (HPS)	- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
		- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik,			
61	Dokumen penawaran kontrak	- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Sampai proses penawaran kontrak selesai	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian / evaluasi penawaran
		- Pasal 17 huruf b, l, dan j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik			
62	Susunan pokja pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik	- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah			
		- Pasal 17 huruf b, l, dan j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama proses pengadaan barang / jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen
63	Hasil Uji Laboratorium tentang keamanan pangan produk segar	Pasal 17 huruf b dan l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai diketahuinya hasil uji lab	Bisa berpotensi dipalsukan	Mencegah pemalsuan oleh orang yang tidak bertanggungjawab
64	Biodata individu dan data keluarga : a. Ketenagakerjaan b. Transmigrasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
65	Nama dan alamat tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja pada perusahaan di Indonesia	Pasal 17 huruf h, i, dan j Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
66	Hasil Audit Terkait Dengan Medical Error	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai audit diterima oleh yang berhak dan atas ijin penerima hasil audit	Mengganggu ketentraman masyarakat yang terkait drngan bidang kesehatan	Menjaga ketentraman masyarakat
67	Hasil Monitoring adanya dugaan penyimpangan PNPB dan program bantuan kepada pemerintah desa / Kelurahan dan kelompok masyarakat	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai selesainya monitoring dan upaya tindak lanjut dalam penanganan terhadap penyimpangan yang terjadi	Mengganggu rencana tindak lanjut pemerintah terutama dalam menangani masalahnya	Penanganan masalah lebih terfokus dan baik
68	Dokumen hasil pengawasan melekat (Waskat)	Pasal 17 huruf h, i, dan j undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin dari pihak yang menjadi subyek pengawasan	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan
69	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin pihak yang diperiksa	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
70	Laporan hasil pemeriksaan (LHP) termasuk LHP Pemeriksaan Kasus, LHP review laporan keuangan	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik,	Atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
71	Soal – soal ujian	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai selesainya pelaksanaan ujian tersebut	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran
72	Hasil evaluasi tenaga pengajar dan peserta diklat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai selesainya evaluasi yang dilaksanakan	Mengganggu evaluasi dan tujuan pelaksanaan evaluasi	Menjaga akuntabilitas evaluasi
73	Data hasil check Up perorangan PNS / Pejabat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
74	Data hasil tes potensi / kompetensi Pegawai Negeri Sipil /Pejabat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai ada ijin yang bersangkutan	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
75	Identitas Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar disiplin	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan	Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang
76	Data Rencana penempatan Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai selesainya proses penempatan dari yang bersangkutan	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib
77	Notulen hasil sidang Baperjakat	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah
78	Dokumen pertimbangan/rekom-endasi Baperjakat	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah
79	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Mengganggu penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
80	Arsip pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural	Pasal 17 huruf l dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sesuai ketentuan untuk tetap ditatausahakan sampai 30 tahun	Pertimbangan pertimbangannya dapat mengungkap rahasia jabatan yang bersangkutan	Mengamankan kesinambungan dan kebijakan pemerintah
81	Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan dijauhkan dari intervensi oleh semua pihak
82	SK pengangkatan, pemindahan Guru Pegawai Negeri Sipil dalam tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan dijauhkan dari intervensi oleh semua pihak
83	Daftar nilai DP3 Pegawai Negeri Sipil dan SKP	Pasal 17 huruf h, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin yang bersangkutan	Mengganggu privasi yang bersangkutan	Menjaga privasi yang bersangkutan
84	Keputusan penjatuhan Hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai turunnya penjatuhan hukum disiplin	Dapat berpotensi mengganggu obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan	Menjaga obyektivitas putusan
85	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf h, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai keluarnya keputusan ijin	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga obyektivitas putusan ijin
86	Dokumen pengelolaan kepegawaian : a. Kenaikan pangkat b. Kenaikan gaji berkala c. Mutasi d. Pensiun e. Administrasi kepegawaian	Pasal 17 huruf h, i, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama masih Berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersangkutan; mengganggu penyusunan kebijakan / menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
87	Biodata elektronik Pegawai Negeri Sipil lengkap	- Nomor 11 Th 2008 tentang ITE - Pasal 17 huruf h, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama yang bersangkutan menjadi PNS	Data yang bersifat pribadi bila dibuka akan mengganggu privacy yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan
88	Data kepegawaian perorangan Pegawai Negeri Sipil lengkap	Pasal 17 huruf h, l, dan j undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi	Selama yang bersangkutan berstatus sebagai PNS	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
89	Arsip data perorangan Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf h, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Selama yang bersangkutan berstatus sebagai PNS	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
90	Daftar usulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf l dan j	Setelah usulan direalisasikan	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mengamankan kebijakan pimpinan
91	Daftar pejabat yang akan dilantik	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK / pelantikan	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
92	Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai selesainya nominasi secara lengkap	Menghambat proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil
93	Instrumen Tes potensi /kompetensi Pegawai Negeri Sipil /Pejabat	Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi/kompetensi PNS/pejabat	Dapat menghambat proses penilaian	Mengamankan proses yang sedang berlangsung
94	Identifikasi potensi Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf h, l, dan j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu rahasia pribadi PNS yang bersangkutan dan Mengganggu proses kebijakan yang akan diambil	
95	Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya.	Pasal 17 huruf l dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Sampai dengan telah Diverivikasi oleh aparaturnya pemeriksa / pengawasan / auditor (BPKP/BPK)	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan
96	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Setelah selesainya audit	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas pengelolaan administrasi keuangan

Ditetapkan di : Kupang,
Pada tanggal : 09 Maret 2023



Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kota Kupang,

ARIANTJE M. BAUN, SE, M.SI

Pembina Utama Muda
NIP. 19700427 199703 2 004